



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, efisien, terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, perlu disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan Mengubah Undang-Undang 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bupati adalah Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten atau lembaga APIP lainnya.
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Ranperda Kabupaten adalah rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Raperbup adalah produk hukum daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Bidang Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
14. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Sulawesi Selatan.

16. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Pembina Teknis Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

26. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan.
27. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang selanjutnya disingkat PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola desa, visi misi pemerintah daerah dan revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa.
28. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang selanjutnya disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
29. Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi yang selanjutnya disingkat PKAP adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Provinsi yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Kerja Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
32. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai :
  - a. sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap kabupaten dan kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

- b. sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu melaksanakan proses pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat desa.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Ranperda Kabupaten yang mengatur Desa;
- b. pembinaan Kabupaten dalam pemberian alokasi dana Desa;
- c. pembinaan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- d. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. bimbingan teknis kerjasama desa;
- g. inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. pengawasan dan pelaporan;
- k. penghargaan; dan
- l. pendanaan.

## BAB II

### PEMBINAAN TERHADAP KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG MENGATUR DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten yang mengatur Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten yang mengatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. evaluasi Ranperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa; dan
- b. fasilitasi Ranperda Kabupaten dan Ranperbup yang mengatur tentang desa.

Bagian Kedua

Evaluasi Raperda Kabupaten

Pasal 6

- (1) Evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk Ranperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa yang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Ranperda.
- (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan ataupun menolak terhadap Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penyempurnaan dan menetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ranperda tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan.

- (5) Tata cara dan mekanisme evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Gubernur membentuk tim evaluasi penataan Desa.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Ranperda dan Ranperbup Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Fasilitasi terhadap Ranperda Kabupaten, dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Fasilitasi Ranperda bidang Pemerintahan Desa tidak diberlakukan terhadap Ranperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Ranperbup yang mengatur tentang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan fasilitasi sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima Ranperda, dan/atau Ranperbup diterima.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka:

- a. Ranperda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten; dan
- b. Ranperbup dilanjutkan tahap penetapan menjadi Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Fasilitasi Ranperda Kabupaten dan Ranperbup ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang Fasilitasi Ranperda dan/atau Ranperbup.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur dalam melakukan fasilitasi Ranperda Kabupaten dan Ranperbup dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan fasilitasi Ranperda Kabupaten dan Ranperbup dibentuk Tim Fasilitasi yang keanggotaannya Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### PEMBINAAN KABUPATEN DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang menjalankan fungsi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten alokasi dana Desa setiap tahunnya.
- (2) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran alokasi dana Desa dari Kabupaten kepada Desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan pemberian dan penyaluran alokasi dana Desa dari Kabupaten kepada Desa oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

BAB IV

PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  
APARATUR PEMERINTAHAN DESA (PKAD)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dengan melakukan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten, Kecamatan dan desamerujuk pada Rencana Induk Strategis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berjenjang kepada aparatur Pemerintah Kabupaten, Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Aparatur Desa.

#### Pasal 17

Kegiatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa fasilitasi, pendampingan, pelatihan dan penyediaan pendanaan.

#### Pasal 18

Kegiatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikemas dalam satu program terpadu meliputi:

- a. program pembekalan unsur pimpinan Desa;
- b. program pembelajaran mandiri aparatur Desa;
- c. penguatan pembina teknis Pemerintah Desa di Kecamatan;
- d. penguatan kapasitas Aparatur Kabupaten;
- e. penguatan kapasitas Aparatur Provinsi; dan
- f. bentuk lainnya.

#### Bagian Kesatu

##### Pembekalan Unsur Pimpinan Desa

#### Pasal 19

- (1) Guna meningkatkan kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa mendapatkan peningkatan kapasitas tentang tata kelola desa, visi misi Pemerintah Daerah, revolusi mental dan kepemimpinan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembekalan unsur pimpinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pembina Teknis Pemerintah Desa dari kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.

#### Bagian Kedua

##### Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa

#### Pasal 20

- (1) Pembelajaran mandiri Aparatur Desa selanjutnya adalah program peningkatan kapasitas Aparatur Desa di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur desa yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

- (2) Pembelajaran mandiri Aparatur Desa dilaksanakan oleh Desa atas bimbingan dan pendampingan dari kecamatan.
- (3) Pembina teknis Pemerintah Desa memfasilitasi, membimbing, mendampingi kegiatan pembelajaran mandiri Aparatur Desa yang dilaksanakan desa.
- (4) Sasaran pembelajaran mandiri Aparatur Desa meliputi semua aparatur desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Materi yang diajarkan pada pelaksanaan pembelajaran mandiri Aparatur Desa adalah tentang tata kelola Pemerintahan Desa dan materi-materi lain sesuai kebutuhan Desa.
- (6) Pelaksanaan pembelajaran mandiri Aparatur Desa dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran dan dimungkinkan mendatangkan pelatih, fasilitator dan narasumber dari luar Desa.

#### Bagian Ketiga

##### Pembina Teknis Pemerintahan Desa

#### Pasal 21

- (1) Pembina Teknis Pemerintah Desa menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana pada ayat (1) Pembina teknis Pemerintah Desa bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan produk hukum desa serta pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecamatan dapat membentuk klinik konsultasi yang dalam operasionalnya dilakukan oleh Pembina teknis Pemerintah Desa.

#### Bagian Keempat

##### Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten berupa rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan melalui pendanaan APBD Provinsi.
- (2) Pelatihan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan bagi aparatur kecamatan.

- (3) Bimbingan teknis yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kualitas SDM sesuai materi yang dibutuhkan bagi unsur dinas instansi kabupaten dan kecamatan.
- (4) Pembimbingan teknis yang dimaksud pada ayat (1) adalah penjelasan teknis melalui pelatihan terhadap materi untuk meningkatkan keterampilan unsur dinas instansi kabupaten, kecamatan dan Pemerintahan Desa.

#### Bagian Kelima

#### Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Provinsi dilaksanakan terhadap dinas instansi lingkup provinsi yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- (2) Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Provinsi berupa rapat koordinasi, pelatihan yang diselenggarakan melalui pendanaan APBD Provinsi.
- (3) Rapat koordinasi yang dimaksud pada ayat (2) adalah bertemunya berbagai unsur dinas instansi Provinsi untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di tingkat provinsi.
- (4) Pelatihan yang dimaksud pada ayat (2) berupa pelatihan bagi aparat dari unsur dinas instansi provinsi dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sesuai materi yang dibutuhkan bagi unsur dinas instansi provinsi dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.

#### BAB V

#### PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dapat memberikan pembinaan di bidang manajemen Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan manajemen pemerintah desa meliputi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan produk hukum desa serta pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan sistem informasi Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan data dan informasi agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

## BAB VI

### PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN TEKNIS

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan desa melalui pemberian dukungan bantuan keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.
- (2) Pembinaan melalui bantuan keuangan pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa.
- (3) Pembinaan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui pedoman teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIMBING TEKNIS KERJA SAMA DESA

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembimbingan teknis untuk kerja sama antar Desa yang melibatkan wilayah antar Kabupaten dan/atau antar Provinsi.
- (2) Mekanisme kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pedoman dan/atau pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan urusan maupun kewenangan Daerah.

BAB VIII  
INVENTARISASI KEWENANGAN PROVINSI  
YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA

Pasal 27

Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penugasan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) Urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa.
- (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa, Gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah atau bagian yang membidang pemerintahan umum/ tata pemerintahan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan perundang-undangan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
  - h. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan pengembangan permukiman; dan
  - i. Inspektorat Daerah.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 31

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dijadikan bahan untuk menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang daftar kewenangan Pemerintah Daerah yang pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### MEMBINA DAN MENGAWASI PENETAPAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat untuk mendukung pengembangan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat program peningkatan kapasitas untuk pengembangan BUMDesa melalui pelatihan dan pembimbingan teknis yang sesuai dengan potensi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyusun regulasi tentang evaluasi dan penilaian kinerja BUMDesa dan BUMA Desa di tingkat provinsi.

- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan modal bagi BUMDesa maupun BUMA Desa yang dinilai berkinerja baik.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta Perangkat Daerah Provinsi teknis terkait melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 34

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.

### Pasal 35

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi di tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 25 Mei 2021

Pt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 22